

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH QADHAIYYAH* TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR
7/G/2021/PTUN.SBY TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA
PILKADES DI DESA PANDEMONEGORO KECAMATAN
SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Nirania Farihatul Izzah

NIM C04218026



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nirania Farihatul Izzah
NIM : C04218026
Fakultas/ Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Tata Negara (siyasah)
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Qadhaiyyah Terhadap
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
7/G/2021/PTUN.SBY Tentang Penyelesaian
Sangketa Pilkada Di Desa Pandemonegoro
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '8D96BAJX860282474' is visible at the bottom of the stamp.

Nirania Farihatul Izzah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Nirania Farihatul Izzah, NIM C04218026** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 19 Juli 2022
Pembimbing



Sukanto, SH. MS
NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nirania Farihatul Izzah NIM C04218026 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari senin tanggal 08 agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Sukamto, S.H., M.S.
NIP. 196003121999031001

Penguji II



Drs Jeje abd. Rojak, M.Ag
NIP. 19631051991031003

Penguji III



Arif Wijaya S.H M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, MH
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 08 agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Sunnah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nirania Farihatul Izzah
NIM : C04218026
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail : niraniaizzah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS FIQH SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 7/G/2021/PTUN.SBY
TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES DI DESA
PANDEMONEGORO KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN
SIDOARJO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 November 2022

Penulis

Valeni Larasati Dewi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *ANALISIS FIQH SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 7/G/2021/PTUN.SBY TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES DI DESA PANDEMONEGORO KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO*. Skripsi ini ditulis dengan tujuan Guna mengetahui analisis Putusan Hakim PTUN Surabaya Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang adanya sengketa dalam pemilihan kepala desa di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Serta, Guna mengetahui analisis *fiqh siyasah qadhaiyyah* terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang adanya sengketa pemilihan kepala desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif adapun dalam skripsi ini menggunakan tehnik analisis normatif kualitatif yang kemudian dipaparkan dengan cara deskriptif analisis. Dalam skripsi ini bahan yang dikaji guna menjawab rumusan masalah antara lain perundang-undangan. Jurnal artikel ataupun tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan putusan tata usaha negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam Undang-Undang Desa tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang timbul dalam Pilkades. Namun, diatur dalam Permendagri yang mana pada intinya sengketa yang timbul dalam Pilkades diselesaikan oleh Bupati atau Walikota. Dalam sengketa hasil Pilkades Desa Padimonegoro pihak calon no-2 menduga terdapat kecurangan dalam Pilkades, namun pihak panitia Pilkades serta BPD tak menghiraukan hal tersebut. Atas penolakan tersebut calon no-2 mengajukan gugatan atas Surat Penetapan Kepala Desa Nomor 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 yang dibentuk oleh panitia Pilkades ke PTUN. Pada akhirnya PTUN mengabulkan gugatan tersebut dan membatalkan Surat Penetapan Kepala Desa tersebut sebab terbukti dalam persidangan terdapat indikasi kecurangan. Dalam kajian *fiqh siyasah* kedudukan PTUN sama halnya dengan *al-mazālim* yang mana sama-sama merupakan bagian dari kekuasaan *sultah qodō'iyah* (yudikatif) dan sama-sama berwenang untuk memutus perkara.

Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan bahwa dugaan terjadinya pelanggaran dalam Pilkades harus segera diselesaikan sedini mungkin oleh panitia Pilkades, bukan malah tidak mengambil tindakan atas dugaan pelanggaran tersebut.

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
MOTTO	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Kajian Pustaka.....	16
E. Tujuan Penelitian	18
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	19
G. Definisi Operasional.....	19
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN PTUN.....	25
A. Konsep <i>Fiqh Siyāsah</i> dan <i>Siyāsah Qādhāīyyah</i> (Peradilan)	25
1. Pengertian Fiqh Siyāsah.....	25
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	28
3. <i>Siyāsah Qādhāīyyah</i> (Peradilan).....	29
4. Peran Peradilan dalam <i>Siyāsah</i>	35
5. <i>Siyāsah Qādhāīyyah</i> dalam <i>Wilāyah al-Mazālīm</i>	36
B. Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	38

BAB III TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SANGKETA DALAM PEMILIHAN CALON KEPALA DESA DI DESA PANDEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO.....	41
A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sangketa Dalam Pilkada Di Desa Pandemonegoro kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo.	41
B. Kronologi Kasus.....	50
C. Putusan Pengadilan Tun Nomor 7/G/2021/PTUN.Sby	54
BAB IV ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 7/G/2021/PTUN.SBY TENTANG PENYELESAIAN SANGKETA DALAM PILKADES DI DESA PANDEMONEGORO KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO	61
A. Analisa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang Sengketa dalam Pilkada di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo	61
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> terhadap Putusan Pengadilan Tata usaha Nomor 7/G/2021/PTUN.Sby terkait Perselisihan Sangketa dalam Pilkada di desa Pandemonegoro	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai Negara tunggal yang menganut asas pemisahan kekuasaan (Desentralisasi), Berdasarkan asas ini pemerintah dalam pelaksanaannya dapat memberikan kesempatan secara bebas kepada daerah untuk mengadakan otonomi daerah. Beberapa para ahli juga menyatakan pendapat terkait apa itu otonomi daerah.¹ Seperti kansil, menurut Kansil bahwa, Otonomi daerah ialah suatu hak, wewenang dan suatu kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Widjaja, Widjaja juga mengatakan bahwa, Otonomi daerah adalah salah satu bentuk dari desnetralisasi suatu pemerintahan yang pada dasarnya berguna untuk memenuhi suatu kepentingan bangsa dan bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil.

Negara Indonesia disebut negara hukum yang mana menjunjung tinggi sistem demokrasi dalam pemerintahannya². Dalam Sistem Demokrasi, Masyarakat termasuk bagian terpenting dari sistem ini. Menurut Wirjono, masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu negara, karena

¹ HAW. Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 1-2.

² Henry Subiakto, *Komunikasi Politik, Media Dan Demokrasi Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2012), 78.

manusia merupakan oknum dan anggota masyarakat yang secara konkret memiliki kepentingan agar organisasi dalam negara berjalan dengan baik. Artinya, dalam konsep berdemokrasi suatu pemerintahan yang bermula dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena adanya pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak bagi adanya negara.

Pemerintahan bagian terkecil adalah Desa, dan struktur pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat adalah desa, Karena desa juga memiliki peran penting dalam konstitusi. Arti sebuah desa dapat diartikan sebagai hasil kerjasama antara kegiatan sekelompok masyarakat dengan lingkungannya.³ Hasil dari kerjasama itu ialah suatu wujud di bumi ini yang menimbulkan unsur-unsur social, ekonomi, politik dan cultural interaksi antar unsur tersebut. Undang-undang terkait desa terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 6 Tahun 2014, menjelaskan “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang mana diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa dapat diartikan sebagai bentuk kesatuan administrative atau disebut juga kelurahan. Kartohadikoesoemo berpendapat bahwa desa dalam administratif ialah suatu kesatuan hukum dimana

³ Ramlan dan Eka NAM.Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa* (Medan: Enam Media 2021), 1-2.

masyarakat bertempat tinggal dalam menjalankan pemerintahan sendiri. Dalam struktrnya, Desa memiliki Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa, pelaksanaan teknis desa seperti kepala urusan pemerintahan (KAUR PEM) dan kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN), dan Pelaksanaan kewilayahann seperti Kepala Dusun.

Menurut H.A.W Widjaja, Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mana mempunyai susunan asli berdasarkan hak-hak asal-usul yang memiliki sifat istimewa. Rahardjo berpendapat, “Desa diibaratkan sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahajaan, keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan keterisolasian”. Berbeda dengan pendapat para ahli diatas, Mashuri Maschab membagi definisi desa dalam 3 (tiga) arti, yaitu definisi secara sosiologis, yang mana desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. kedua, secara ekonomi. Desa adalah suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup dalam kesehariannya. Dan ketiga secara politik, desa ialah suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik memiliki kewenangan tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara”.⁴

Pasal 26 Undang-undang No.6 Tahun 2014 ayat (1) “Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.”⁵

Arti tugas sebagaimana maksud ayat (1), kepala desa memiliki kewenangan

⁴ Ibid., 3-4.

⁵ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, mengangkat ataupun memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan belanja desa, dan membina kehidupan masyarakat desa juga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa”.

Dalam Pemerintahan Desa keberadaan Kepala Desa menjadi komponen utama sebab Kepala Desa merupakan pemilik otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat desa hal ini sebagaimana kewenangan kepala desa antara lain pembentukan aturan desa, pembentukan BUM Desa, penyelenggaraan kerja sama lintas desa, mengangkat atau memberhentikan perangkat desa, penyedia sarana dan pra sarana desa seperti pembangunan jembatan, aliran irigasi dan lain lain.⁶ Dari gambaran kewenangan kepala desa dapat disimpulkan bahwa besarnya otoritas yang dimiliki oleh kepala desa, oleh karenanya orang yang akan menjabat sebagai kepala desa haruslah orang yang berintegritas serta memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam upaya pencarian orang-orang yang berkapasitas untuk memnylenggarakan pemerintahan desa, pemerintah pusat telah memberikan aturan main untuk setiap orang ingin menjadi kepala desa yaitu melalui mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Beberapa persyaratan khusus untuk menjadi kepala desa, Dalam pasal 33 Undang-

⁶ Arif Budiman, “Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Artikel---Universitas Pattimura, Ambon, 2015), 56.

undang No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, Calon kepala desa wajib warga negara Republik Indonesia, Bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertamase derajat, Berusia 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan diri, Bersedia dan paling penting dapat memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala desa dapat diadakan atau dibentuk panitia pemilihan kepala desa, Kepala desa disini harus langsung dipilih oleh masyarakat atau penduduk desa yang mana pemilihan ini bersifat langsung, umum, jujuradil, bebas, dan rahasia. sesuai dengan pasal 35 Undang-undang No 6 Tahun 2014.⁷

Pemilihan Umum atau pemilu adalah suatu proses dalam memilih orang-orang yang sudah mendaftarkan dirinya untuk masuk ke dunia pemerintahan. Adanya Pemilihan Umum ini sebagai perwujudan negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi dimana salah satunya dapat menggunakan hak pilih masyarakat untuk bersuara dalam pemilihan umum. Meskipun semua warga negara dapat bersuara untuk menetapkan pilihannya, Undang-undang memiliki batasan dalam ikut serta di pemilihan umum. Batas umur yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang ialah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah sebagaimana sesuai dalam pasal 35 Undang-

⁷ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

undang No 6 Tahun 2014. Morissa mengemukakan pendapatnya bahwa pemilihan umum ialah cara untuk mengetahui keinginan masyarakat mengenai kebijakan negara, yang mana dapat dikatakan pelaksanaan pemilu ini ialah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi sesungguhnya.⁸

Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kemudian diundangkan kembali Undang-undang Nomor 32 pada tahun 2004, Dan diperbarui kembali dengan Undang-undang Nomor 23 pada tahun 2004 secara konten dan secara langsung meningkatkan kekuatan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengelola wilayah mereka sendiri, yang juga dapat disebut sebagai konsep otonomi daerah. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah pastinya ada perbedaan dalam hal kepengurusan di wilayah daerah masing-masing tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintahan. Tentunya ini dapat dijadikan landasan hukum guna mengatur atau menjalankan hak dan kewajiban pemerintahan dalam urusan berpolitik. seperti contoh, pemilihan kepala daerah baik dalam tingkat provinsi, kabupaten ataupun tingkat desa. Aturan pemilihan kepala desa sudah diatur dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 guna menerapkan proses demokrasi di wilayah Indonesia dan sebagai penyempurnaan otonomi daerah⁹. Kemudian lahirnya peraturan baru yaitu peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 terkait pemilihan Kepala desa dan pastinya ada pembaharuan kembali yaitu

⁸ Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik* (Malang: UB PRESS, 2016), 6-7.

⁹ Ibid., 10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017 pada pasal 4 yang berbunyi:

a) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- 1) pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah kabupaten/kota
- 2) kemampuan keuangan daerah dan
- 3) ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa

b) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

c) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.¹⁰

Peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala desa pada akhirnya sudah ditetapkan dengan jelas, maka pihak desa di berbagai daerah pun berbondong-bondong untuk berdemokrasi di desanya supaya berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. mereka tak hanya di tuntutan untuk sekedar memilih saja, namun mereka atau semua masyarakat desa sekarang harus

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017.

ikut andil dalam memajukan desanya demi kepentingan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam desa tersebut. Karena perlu diketahui, pemilihan kepala desa (pilkades) ini bagian dari proses perlibatan politik masyarakat. Dimana dalam hal ini tentunya akan berdampak besar bagi pedesaan.¹¹

Pilkades merupakan salah satu bentuk upaya penyaringan orang-orang yang berkapasitas untuk menjadi kepala desa. Pilkades juga merupakan salah satu implementasi atas penganutan Indonesia dengan sistem demokrasi sebab dalam Pilkades masyarakat diberi kewenangan untuk menyampaikan aspirasi politik serta menentukan arah kebijakan kepentingan masyarakat desa melalui calon yang akan mereka pilih.⁴ Adapun aturan main pelaksanaan pilkades telah dibentuk oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DPR atau DPRD dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Salah satu bentuknya dapat dilihat dalam Undang Undang Desa atau Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 pada bagian ketiga tentang pemilihan kepala desa yang tertuang dalam Pasal 31 hingga 39. Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala desa, panitia ini dibentuk oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Dalam upaya menjaga integritas serta adilnya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa panitia

¹¹ Achmad Hariri, "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Jil. 26. No. 2 (September, 2018), 66.

pemilihan berlaku independen serta bebas dari intervensi serta berlaku adil dengan tidak memihak kepada para calon kepala desa. Dalam penyelenggaraan Pilkades juga tidak lepas dari prinsip-prinsip pemilihan pada umumnya yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia. Prinsip-prinsip ini harus diaplikasikan dalam pilkades sebab agar penyelenggaraan pilkades melahirkan pemimpin yang demokratis serta berintegritas. Pengaplikasian prinsip ini harus benar benar terlaksana mulai dari tahapan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemunguan suara dan sampai tahapan yang terakhir yaitu penetapan calon terpilih.

Dalam kajian syariat, terdapat pembahasan tentang definisi dari pada *fiqh siyasah*, yang mana artinya adalah pengambilan keputusan, pengaturan dan menjaga kepentingan siyasah juga memiliki arti mengatur/memimpin sesuatu dengan memanfaatkannya.¹² Adapun dasar hukum dalam mempelajari *fiqh siyasah* ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang lebih banyak mengandung pembebasan. Kajian hukum islam tentang *fiqh siyāsah* ini banyak macamnya, antara lain: *siyāsah dustūriyah*, yang artinya konstitusi dan ketatanegaraan. *siyāsah daulīyah*, yang artinya Hubungan luar negeri dan diplomasi internasional. *siyāsah māliyah* yaitu sistem moneter negara. Dan *siyāsah qadhāīyah*, berhubungan dengan lembaga negara.

Melihat Definisi diatas sudah dipastikan bahwa penelitian ini akan menggunakan *fiqh siyāsah qadhāīyah*, yang mana berhubungan dengan

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: kencana 2014), 1-2.

peradilan tata usaha negara, yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan menggunakan syariat islam.

Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Artinya secara bahasa ialah “paham yang mendalam”. Mengutip dari Amir Syarifuddin, Imam Tirmidzi menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” yang artinya mengetahui batinnya hingga kedalamannya. kemudian kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali yang diantaranya digunakan untuk definisi “kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Menurut istilah arti *fiqh* ialah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية

ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).

Pengertian diatas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama’ (*mujtahiddin*) guna menggali hukum syara’ dan dapat dipakai dan diamalkan oleh semua umat muslim. Dan dapat disimpulkan bahwa *fiqh* dapat disebut juga sebagai hukum islam melihat *fiqh* yang bersifat *ijtihadiyah*. *Fiqh* itu mencakup aspek dalam kehidupan manusia. seperti dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (Ibadah). Dalam *Fiqh* juga membahas tentang aspek hubungan manusia dengan manusia secara luas (muamalah). Ada beberapa Aspek muamalah yang dapat dibagi kembali menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *muwarits*

(kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan terakhir *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).¹³

kemudian kata *siyāsah* sendiri berasal dari kata *sāsa* yang artinya mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. definisi ini memiliki tujuan bahwasanya siyasah dapat mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara Istilah umum, Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi terkait siyasah ini, yaitu “pengaturan perundangan yang diciptakan guna memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta dapat mengatur keadaan.” sementara Ibn manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. dan terakhir arti siyasah secara religious yang di kemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. beliau mendefinisikan bahwa siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasan, meskipun perbuatan itu tidak di tetapkan oleh Rasullulah SAW atau diwayuhkan oleh Allah SWT.¹⁴

Dari uraian diatas terlihat jelas dan dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* adalah bagian dari pemahaman para ulama mujtahid terkait hukum-hukum syariat yang mana ada hubungannya dengan permasalahan ketatanegaraan dan *fiqh siyāsah* adalah salah satu aspek hukum islam yang

¹³ Ibid., 3-4.

¹⁴ Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 6.

membicarakan pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara. Ilmu ketatanegaraan dalam fih siyasah ini membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan bagaimana cara menjalankan kekuasaan dan siapa yang akan bertanggung jawab akan kekuasaan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan kepala desa meliputi kelembagaan desa dan komponen masyarakat yang memiliki tujuan guna memungkinkan transisi kepemimpinan pemerintahan yang teratur dan damai.¹⁵ untuk melaksanakan prinsip keadilan rakyat dan menerapkan prinsip hak-hak sipil, Syekh Takiyuddin dalam *As-Siyasah al-Syar'iyah Ishlah al-Ra'iyah* mengemukakan:

إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، إذ لا قيام للدين إلا بها

Sesungguhnya mengatur urusan manusia dalam sebuah negara dan pemerintahan adalah kewajiban yang paling utama didalam agama, karena agama sendiripun tidak tegak secara sempurna kecuali dengan dukungan pemerintahan.

Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang analisa pertimbangan hakim dalam perkara penetapan pemilihan calon kepala Desa Pandemonegoro, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Adanya persengketaan dalam pemilihan kepala desa tersebut adalah, pemilihan ini dilakukan pada tanggal 20 desember 2020. memiliki 2 (dua) calon kepala

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press,1991), 5-6.

desa yang mencalonkan dirinya sebagai kepala desa. Calon kepala Desa Pandemonegoro nomor urut 1 (satu) bernama Ispriyanto dengan perolehan suara 1206 suara dan calon kepala desa nomor urut 2 (dua) bernama Achmam Fhamrozie dengan perolehan hak suara 1025 suara. Disini dalam pemilihan kepala Desa Pandemonegoro terjadi 2 (dua) permasalahan saat pelaksanaan perhitungan suara pilihan kepala Desa Pandemonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. yaitu adanya 470 suara yang dinyatakan tidak sah karena tercoblos simestris (depan belakang) dan adanya 1 (satu) surat suarat yang dicoblos tanpa menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan kepala desa (dicoblos menggunakan jari). Dari adanya 2 (dua) permasalahan itu pemilihan kepala desa ini tetap dinyatakan sah oleh panitia pemilihan kepala Desa Pandemonegoro dan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dalam hal ini calon kepala desa nomor urut 2 (dua) atas nama Achmam Fhamrozie merasa keberatan akan pelaksanaan pemilihan ini dan meminta untuk menghitung ulang hak suara akan tetapi tidak ada tindakan dari panitia pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa tidak melakukan upaya dan tindakan apapun dan justru mengusulkan calon kepala desa Ispriyanto kepada bupati Sidoarjo untuk disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa Pandemonegoro, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Merasa dirugikan dan dengan melihat adanya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1), berbunyi: *“orang atau badan hukum perdata yang merasa*

*kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan disertai tuntutan ganti rugi dan dirhabilitasi”.*¹⁶ Maka, calon kepala desa nomor urut 2 (dua) ini kemudian mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan telah terdaftar pada tanggal 15 januari 2021 di kepaniteraan tata usaha negara surabaya.¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan, maka disini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Penulis memilih studi kasus di desa pandemonegoro kecamatan sukodono sebagai tempat penelitian yang ditulis sebagai bahan pembuatan skripsi untuk menyelesaikan strata satu hukum tata negara dengan penelitian yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah Qādhāīyyah* terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang Sengketa Pilkades di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dan batasan adalah bagian dari ruang lingkup yang dapat muncul dalam penelitian dengan mengidentifikasi sebanyak mungkin sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan

¹⁶ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Registrer 7/G/2021/PTUN.SBY.

dapat diukur. Dari penjabaran latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi adanya beberapa permasalahan yang diantaranya:

1. Definisi dan dasar hukum atas Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diundangkan kembali Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.
3. Pengertian dan dasar hukum dalam pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014.
4. Pengertian dan dasar hukum tentang Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
5. Analisa Putusan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY terkait kecurangan Pemilihan Kepala Desa Pandemonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.
6. Analisa *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Tata Usaha Negara Surabaya tentang sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa Pandemonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidarjo.

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, rasanya penulis harus memberikan batasan masalah supaya pembahasan dalam tulisan ini tidak melebar dari pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Analisis putusan atas Pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya No 7/G/2021/PTUN.SBY terkait adanya sengketa

dalam penetapan pemilihan Calon Kepala Desa Di Desa Pandemongero, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang mana pihak calon kepala desa nomor urut 2 (dua) merasa dirinya dirugikan dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.

2. Analisis *fiqh siyāsah qadhā'iyyah* tentang pemilihan kepala desa dengan atas dasar perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang Sengketa dalam Pilkada di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah qadhā'iyyah* terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang adanya sengketa dalam pemilihan kepala desa?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah bacaan yang sebelumnya pernah dibaca dan dianalisis yang bertujuan untuk meminimalisir adanya plagiasi dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang penulis temukan dari para peneliti-penelitian sebelumnya:

1. Hanif Masruri dari Intitut Agama Islam Negeri Jember dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Mengatasi Kecurangan Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sambimulyo

Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)” dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persiapan yang sudah dilakukan panitia pemilihan kepala desa dimana sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. sistem dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo ini telah menetapkan bentuk sistem hari kesempatan berkampanye dan sistem sentralisasi dalam pemungutan hak suara. Badan Permusyawaratan Desa juga telah menetapkan keamanan dan ketentraman yang bekerja sama dengan para calon kepala desa.¹⁸

2. Jasmiyanti dari Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul penelitian “Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus: Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara). dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya di desa kapidi ini pra dan pasca UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini terjadi perbedaan dalam pelaksanaannya yaitu dengan ada atau tidak adanya BPD dan tidak adanya anggaran yang masuk. pemilihan kepala desa ini sangat berhubungan dengan mekanisme dalam *fikih siyasah* dimana masih dipakai hingga

¹⁸ Hanif Masruri, “Upaya Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Mengawasi Kecurangan Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwang)” (Skripsi---IAIN KH Achmad Siddiq, Jember, 2020).

sekarang yaitu sistem musyawarah. meskipun musyawarah ini dilakukan dengan cara yang berbeda.¹⁹

3. Gesty Hasfadila Hiqmah Arani dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang mengambil judul penelitian “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap pemilihan kepala desa dengan hasil seri di Desa Klagonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menurut Peraturan Bupati (perbup) No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa”. penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019 dalam Pasal 25A Ayat (2) bahwasanya yang memiliki dukungan terbanyak dari jumlah suara sah dapat dinyatakan terpilih dari pemilihan kepala desa dan pada Pasal 25B ayat satu (1) apabila ada 1 (satu) orang memiliki suara terbanyak yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah jadi dapat ditentukan berdasarkan asas wilayah untuk menjadi pemenang dalam pemilihan tersebut.²⁰

E. Tujuan Penelitian

Semua penelitian tentunya memiliki tujuan, Adapun tujuan penelitian ini adalah:

¹⁹ Jasmiyanti, “Tinjauan terhadap Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif *Fikih Sisayah* (Studi Kasus Desa Kapidi)” (Skripsi---IAIN Palopo, 2021).

²⁰ Gesty Hasfadila Hiqmah Arani, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pemilihan Kepala Desa dengan Hasil Seri di Desa Klagonan, Kecamatan Kebomas Gresik menurut Peraturan Bupati No 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa” (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

1. Guna mengetahui analisis Putusan Hakim PTUN Surabaya Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang adanya sengketa dalam pemilihan kepala desa di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
2. Guna mengetahui analisis *fiqh siyāsah qadhaīyyah* terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang adanya sengketa pemilihan kepala desa.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap sesama. Dalam penelitian dapat memberikan beberapa aspek, diantaranya adalah :

1. Aspek Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pemikiran yang luas dan paham akan pengertian dan dasar hukum dalam pemilihan kepala desa.
2. Aspek Praktis, tentunya dalam penelitian pasti akan ada banyak kekurangan. kekurangan itu semoga dapat menjadi masukan untuk penulis dan sumbangan ilmu tentang adanya kecurangan pemilihan desa yang dilakukan di desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ini atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami dengan jelas dan supaya menghindari adanya kesalahpahaman dalam judul tulisan penelitian ini, maka dari itu penulis akan

memberikan pengertian dan sedikit penegasan terhadap judul yang telah dipilih. Tujuan ini agar pembahasan tidak meluas dan dapat menghindari ambiguitas. Untuk itu penulis akan memberikan beberapa kata kunci atau point penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan kepala desa

Calon kepala desa dapat mendaftarkan diri atas kemauan dirinya sendiri dan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala desa sesuai dengan Peraturan pemerintah No 42 tahun 2014. dalam pelaksanaannya pemilihan kepala desa ini harus atau bersifat secara jujur, adil, langsung dan serentak sesuai dengan Pasal 31 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi "*pemilihan kepala desa dapat dilakukan serentak di seluruh wilayah kabupatenkota*". Pemilihan kepala desa dapat dilakukan dengan pemilihan oleh masyarakat desa itu sendiri. semua masyarakat dengan syarat yang telah sesuai boleh menyuarakan hak suaranya di Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang telah di sediakan oleh panitia pemilihan kepala desa.²¹

2. Sengketa dalam pemilihan kepala desa di desa pandemonegoro

Sengketa tersebut terjadi karena ada 2 (dua) permasalahan dalam pelaksanaan. yang pertama adanya 470 hak suara yang dianggap tidak sah karena tercoblos simesteris (depan belakang) dan adanya 1 hak suara yang dicoblos tanpa menggunakan alat yang telah disediakan

²¹ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

(menggunakan jari). Saksi-saksi nomor urut 2 pada akhirnya tidak menyetujui dan meminta untuk menghitung ulang. Namun para pihak nomor urut 1 dan panitia lainnya tidak menanggapi akan hal ini sehingga membuat calon kepala desa nomor urut 2 merasa dirinya dirugikan. Perolehan hak suara keduanya hanya berbeda 1 suara. Nomor urut 1 atas nama Ispriyanto memperoleh hak suara 1026 dan nomor urut 2 atas nama Achmam Fhamrozie memperoleh 1025 suara.²²

3. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah adalah dua kata bahasa arab, yaitu *fiqh* dan *siyāsah*. *fiqh* yang artinya pemahaman dan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan memerintah. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan manusia dengan negara dalam bentuk hukum, peraturan atau kekuasaan atas dasar ajaran hukum islam. Dalam perspektif Al-Qur'an, *Fiqh Siyāsah* harus menerapkan nilai amanah, keadilan dan nilai musyawarah. Sedangkan dalam perspektif Hadits *fiqh siyāsah* terdapat nilai kejujuran. Seorang pemimpin harus berlaku jujur terhadap rakyatnya tanpa adanya kebohongan atau menipu saat memimpin karena sesungguhnya pasti akan dimintai pertanggung jawaban atas pimpinanya. Ini sesuai dengan salah satu hadits yang artinya berbunyi "*tiada seorang hamba yang diangkat oleh allah untuk memimpin rakyatnya. ia meninggal dunia pada hari itu dan sementara masih ia menipu rakyatnya, kecuali allah telah mengharamkan surga baginya*" hadits riwayat Imam

²² Putusan Tata Usaha Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY.

Muslim.²³Namun, dalam penelitian ini akan mengacu pada *siyāsah qādhāīyyah* yaitu bagian *fiqh siyāsah* yang memiliki arti kekuasaan yudikatif, lembaga yang mana memiliki kewenangan untuk memutus sengketa.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif, lebih jelasnya sebagaimana uraian berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis normatif dengan menggunakan analisis normatif kualitatif, penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, norma hukum dan keputusan pengadilan. data sekunder ini akan diperoleh melalui data dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

2. Teknik analisis

Dalam penganalisisan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan guna memberikan deskripsi .atau gambaran secara sistematis faktual. Dalam hal ini teori *fiqh siyāsah qādhāīyyah* kemudian diaplikasikan dalam menjawab sengketa pemilihan kepala desa ini.

3. Penarikan kesimpulan

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah.....*, 2-3.

Penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini adalah mencoba menganalisis putusan majelis hakim yang tertera dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021.PTUN.SBY terkait adanya persengketaan Pemilihan Kepala Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dengan alat bantu sebagai pengkaji yaitu suatu perundang-undangan, jurnal, artikel, maupun dengan tulisan penelitian lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan desa, atau putusan tata usaha negara.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya Mempermudah pembahasan ini, Penulis akan membagi sistematis pembahasan dalam skripsi ini di dalam 5 (lima) bab. Yang mana kelima bab ini dibagi sebagai berikut:

Bab I, memuat tentang latar belakang, dimana sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Tinjauan Umum terkait landasan fiqh siyasah yang meliputi definisi, ruang lingkup dan Lembaga Qadhaiyyah.

Bab III, Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang proses pemilihan kepala desa menurut PTUN Surabaya No. 7/G/2021/PTUN.sby

Bab IV, Dalam bab ini akan dijelaskan analisis putusan hukum hakim PTUN Surabaya dengan No. Register 7/G/2021/PTUN.sby terkait sengketa dalam penetapan pemilihan calon kepala desa di desa pandemonegoro, kecamatan sukodono, kabupaten sidoarjo dan akan dijelaskan juga terkait perspektif *fiqh siyasah Qadhaiyyah* putusan PTUN Surabaya No. Register 7/G/2021/PTUN.sby terkait sengketa dalam penetapan pemilihan calon kepala desa di desa pandemonegoro, kecamatan sukodono, kabupaten sidoarjo. Bab ini akan berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab V, Bab terakhir ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dalam semua pembahasan diatas, diringkas menjadi satu dari uraian rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, dan diakhiri dengan penyampaian saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI *FIQH SIYĀSAH* DAN PTUN

A. Konsep *Fiqh Siyāsah* dan *Siyāsah Qadhā'iyyah* (Peradilan)

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyāsah merupakan *tarkib idhofi*, yang mana tersusun dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyāsah*. Secara etimologi atau bahasa *fiqh* ialah pemahaman. Namun secara terminology atau istilah *fiqh* dapat didefinisikan sebagai pengetahuan hukum syar'i terkait perbuatan yang mana diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci). Jadi lebih singkatnya, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* melalui *ijtihad*. *Siyāsah* sendiri secara etimologi mengatur, memimpin dan memerintah. atau dapat diartikan sebagai pembuat kebijaksanaan dalam pemerintah dan politik. Dalm kitab *Lisan al-Arab*, definisi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mana dapat membawa kepada kemaslahatan.¹

Fiqh siyāsah adalah salah satu aspek Hukum Islam yang membahas pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara yang bertujuan guna mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama' mujtahid terus mencari sumber-sumber hukum yang ada hubungannya

¹ Efrinaldi, *Fiqh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam* (Padang: Granada Press, 2007).

dengan kehidupan manusia dalam bernegara dan bermasyarakat. Prinsip-Prinsip yang dimiliki dalam pengertian itu mengandung persamaan. Arti Siyāsah sendiri berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan cara membantu masyarakat menuju kemaslahatan dan menjauhi kemudhorotan.

Penulis buku *al-Munjid* memberi definisi bahwa *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan kepada manusia dengan cara mengajarkan kebaikan dan membimbing ke jalan yang lebih benar. Dalam Journal Nasional, Abdul Wahab Khallaf mengartikan bahwasanya *siyāsah* adalah peraturan yang mana diciptakan guna memelihara kemasalahatan dan untuk mengatur keadaan. Louis Ma'luf juga berpendapat dalam hal ini, bahwa batasan *siyāsah* adalah membuat ketertiban kepada umat manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang memberikan selamat dunia dan akhirat.²

Fiqh siyāsah perspektif Al-Qur'an, Dari sekian banyaknya ayat yang membahas tentang *fiqh siyāsah*, diantaranya Surat Yunus ayat-14³:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Kemudian, Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat. Ayat ini memberikan makna bahwasanya Allah SWT berjanji akan memberikan

² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang : Angkasa Raya, 1990), 13.

³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Kemenag RI* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011).

keberkahan kepada manusia dengan syarat beriman dan bertakwa kepadanya.

Pada ayat selanjutnya adalah dalam Surah an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁴

Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwasanya dari semua persoalan yang ada di dunia, persoalan masalah yang dibuat oleh manusia sebagai seorang pemimpin harus kembali kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya seperti jika terdapat perintah atau aturan yang menuju kemaslahatan atau kebaikan maka wajib hukumnya kita patuhi. Begitu sebaliknya, jika terdapat peraturan atau aturan yang mana tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya maka kita tidak harus mematuhi peraturan tersebut. Ayat ini juga menegaskan bahwasanya semua persoalan yang kita hadapi di dunia dan jika memang kita bertaat kepadanya maka sebaiknya dikembalikan

⁴ Ibid.

kepada Allah. karena Allah adalah tempat terbaik untuk penyelesaian persoalan masalah.⁵

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah termasuk dari pada ilmu *fiqh*, maka ruang lingkungannya meliputi individu, masyarakat dan negara. Dalam Negara pun dibagi di beberapa bidang. yaitu bidang muamalah, bidang ibadah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kenegaraan, peradilan dan bidang hukum internasional yang seperti perang, damai dan hak asasi manusia. Siyāsah juga termasuk ilmu pemerintahan. Yang bertugas di dalam negeri dan luar negeri, kemasyarakatan yang mengatur kehidupan atas dasar keadilan.⁶ Dari sekian banyak objek yang membahas terkait *fiqh siyāsah* diantaranya adalah *siyāsah dustūriyah*, *siyāsah māliyah*, *siyāsah dauliyah* dan *siyāsah qadhāiyah*.

Penulis menyimpulkan dari beberapa uraian di atas, bahwasanya dapat dikatakan siyāsah itu adalah penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang mana sudah jelas ada unsur mengatur, memerintah, mengurus, mengolah dan tentunya membuat kebijakan yang dihubungkan dengan kehidupan manusia. *fiqh siyāsah* sendiri adalah pelajaran atau sebuah ilmu yang mana mempelajari urusan rakyat dan negara, dengan

⁵ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran.....*, 13.

⁶ Al-Juziyah Ibnu al-Qoyim, *al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat ak-Syar'iyat, Muassasat alArabiyah li al-Thab'i wa al-Nasyr* (Al-Qahahirat: Al-Muassasah al-Arabi, 1961), 16.

penguasa yang merumuskan berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran islam untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sekian objek *fiqh siyāsah* diatas yang perlu diketahui lebih dalam adalah *siyāsah qādhāīyyah*, karena dalam pembahasan disini akan lebih membahas kepada *siyāsah qādhāīyah* (peradilan).

3. *Siyāsah Qādhāīyyah* (Peradilan)

Dalam *fiqh siyāsah* lembaga peradilan disebut dengan istilah *qādhāīyyah*, *qādhāīyyah* berasal dari kata *al-qādhā* yang dalam arti bahasa adalah menyelesaikan, memutuskan hukum dengan membuat suatu ketetapan. Dari segi istilah *qādhāīyyah* dapat diartikan sebagai lembaga peradilan yang mengatur tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Dalam Fathul Qadir karya Imam Asy-Sauki *al-qādhā* dimaknai sebagai *al-ilzam* (pengharusan), dalam Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan dimaknai sebagai penyelesaian, perselisihan dan pemutus sengketa, dan dalam Bada' ash-Shana' karya Imam Al-kasani dapat dimaknai sebagai penetapan hukum diantara manusia dengan benar.⁷

Para ahli *fiqh* berpendapat secara terminologi, kata *qādhā* adalah memutuskan perselisihan. Definisi ini dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pada lembaga peradilan ini adalah melihatkan adanya hukum agama,

⁷ Ibid., 22.

bukan menetapkan suatu hukum karena hukum sudah ada dengan hakim. Jadi, maksudnya adalah hakim hanya menerapkannya bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.⁸ Muhammad Salam Madkur, beliau berpendapat bahwa *qadhā* disebut juga sebagai hakim dengan alasan karna dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai definisi dari kata *qadhā* itu sendiri, maka dari itu ia dapat digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. dan orang yang melakukannya disebut *al-qadhi*.⁹

Qadhāiyyah biasanya dipasangkan dengan kata *sulthah qadhāiyyah*. *Sulthah* atau *sulthatun* ini berasal dari bahasa arab yang memiliki makna berarti pemerintah, *sulthah qadhāiyyah* secara etimologis adalah kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Maksudnya yaitu, kekuasaan yang berguna untuk mengawasi dan memastikan berjalannya proses legislatif untuk mengimplementasikan kasus sengketa pidana dan perdata. Di indonesia istilah ini disebut dengan kekuasaan peradilan. Lembaga yudikatif (peradilan) berguna untuk mewujudkan segala hukum yang adil dan melakukan semua ketetapan hukum secara konsekuen. Adanya lembaga ini dalam sistem kenegaraan islam menjadi syarat yang wajib.¹⁰

⁸ Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam" (Skripsi--- Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2016).

⁹ Ibid.

¹⁰ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 40.

Menurut Al-Mawardi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *qadhi* (hakim)¹¹ yaitu, orang cerdas dengan kebijaksanaan yang baik, bebas dari kelalaian, adil, pengetahuan yang luas tentang hukum Syariah. Posisi hakim berada di bawah *khālifah*, yaitu disuatu lembaga yang tersedia yang bertujuan untuk menyelesaikan klaim peselisihan. Status hakim pada dasarnya bagian dari tugas *kekhalifaan*, untuk meringankan bebanya, maka *khālifah* bisa diberi wewenang untuk menunjuk seorang *qadhi* yang secara khusus untuk menyelesaikan persoalan peradilan. Kedudukan *qadhi* ini langsung tepat berada di bawah *khālifah*. Artinya, *khālifah* ini mengawasinya dan *qadhi* harus bertanggung jawab secara langsung kepada *khālifah*. Pada saat *qadhi* yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan pun, Maka *khālifah* mempunyai kewajiban untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikannya. Inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para *khālifah* melakukan sendiri jabatan *qadhi*.¹²

Siyāsah qadhāīyyah memiliki beberapa tugas dan wewenang, diantaranya:

- a. Melakukan mediasi kepada para pihak yang bersangketa.
- b. Menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada pelaku yang melakukan perbuatan ilegal.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 48.

¹² Rusdin, “Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam” (Skripsi---UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

- c. Penciptaan *amar ma'ruf nahi munkar*.
- d. Kehidupan, Harta benda dan suatu kehormatan masyarakat dalam dilindungi.
- e. Menengakkan kesetaraan antara yang kuat dan lemah, kaya atau miskin dihadapan hukum.
- f. Memelihara tegaknya hukum Syariah untuk tetap melaksanakan hukuman bagi para terhukum.¹³

Lembaga Pengadilan dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penguasa dan tentunya turut adil dalam hal kedzaliman yang dilakukan oleh pemimpin kepada masyarakat seperti membuat kebijakan-kebijakan dalam hal politik. Karena pada dasarnya negara memang memiliki tujuan awal dalam pembentukan kekuasaan guna mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakat. Menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting, artinya dalam upaya membangun negara yang berbudaya tinggi. Peran negara dalam hisbah dan martabatnya tidak akan memajukan peradaban suatu bangsa jika tidak didasarkan pada kehidupan. Keadilan merupakan tujuan akhir dari sistem hukum, dan tentunya berkaitan dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana pengalokasian dan pemeliharaan proposisi nilai sosial, yang dikenal sebagai konsepsi kebenaran yang pada umumnya mengarah pada keadilan. Dengan keadilan untuk semua rakyat, karena hak setiap

¹³ Sam'un, *Hukum Peradilan Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 17.

orang dapat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi¹⁴:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Terdapat Kaidah Fiqhiyah didalamnya, yaitu¹⁵:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya yang beragntung kepada kemaslahatan.

Peradilan Islam dapat menyelesaikan perselisihan atau sangketa dalam kehidupan demokrasi di negara modern. sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat-ayat di atas. Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan dan mengadili setiap kasus secara adil, Fungsi peradilan adalah untuk mempromosikan perdamaian publik melalui penegakan hukum. Tujuan uatama dari pada pengadilan islam ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat dengan menegakkan Hukum Islam. Dengan tegaknya keadilan, maka akan terwujud perdamaian, keamanan dalam hal bermasyarakat, ketentraman, dan tentunya akan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

¹⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an.....*

¹⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.

Adapun dalam Peradilan Islam terdapat beberapa unsur yang lengkapnya sebagai berikut¹⁶

a. Hakim (Qadhi)

Seorang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, pertikaian, dan semua permasalahan yang ada.

b. Putusan

Putusan hakim (qadhi) yang sudah ditetapkan guna menyelesaikan suatu sengketa.

c. Al-Mahkum Bih (perbuatan)

Perbuatan yang mana adakalah sengaja atau tidak, hakimlah yang akan memebrikan keputusan apakah Tergugat dikenai hukuman atau tidak.

d. Al-Mahkum 'Alaihi (Terhukum)

Seorang yang dikenai hukuman. Mahkum Alaihi didalam hak syara' adalah orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang ada dihadapannya.

e. Al-Mahkum lahu (Pemenang Perkara)

Seorang yang menggugat haknya. Disini ia diharuskan mengajukan gugatan memohon supaya dikembalikan haknya dengan cara mengajukan dengan sendirinya atau diwakilkan. dan begitupun

¹⁶ Ibid., 67.

dalam memutuskan suatu perkara pun dia boleh memilih ingin menghadiri sendiri sidanganya atau diwakilkan wakilnya.

f. Sumber Hukum

Perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kepada hukum guna memutuskan suatu permasalahan yang disangkutkan.¹⁷

4. Peran Peradilan dalam *Siyāsah*

Peradilan sebagai sebuah lembaga negara yang diberikan tugas guna menuntaskan setiap sengketa dengan adil seadilnya yang memiliki peran guna menciptakan ketertiban dan kedamaian masyarakat dengan menggunakan tegaknya hukum. Lembaga ini dalam *siyāsah* bertujuan untuk merealisasi diantara kehidupan masyarakat untuk menegakkan hukum di wilayah kekuasaan negara sebagai jalan untuk mengimplementasikan ajaran ajaran islam. Telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 135 yang memiliki arti mengatur tentang keadilan dan penegakkan hukum *siyāsah*, Seperti¹⁸:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa

¹⁷ Nabila Farah Quraisyta, “Tinjauan Fiqh *Siyāsah* Terhadap Hak Gugat Warga Negara dalam Pemenuhan Fasilitas Umum” (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

¹⁸ Kemenag RI, *Al-Qur’an*.....

nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Peran peradilan siyasah adalah guna menyelesaikan oleh Pengadilan Allah untuk Menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat secara keseluruhan, Fungsi peradilan adalah memelihara kepastian hukum, dan kelembangaan. Fungsi utama peradilan dalam siyasah adalah untuk menciptakan Ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat melalui penegakan hukum dan keadilan. Selain itu, dengan membuat mentaati hukum Tuhan. Oleh karena itu, dalam peradilan siyasah memiliki fitur yang sangat mulia, termasuk mendamaikan keduanya. Para pihak yang bersengketa menurut hukum Allah, Identifikasi sanksi dan memberikan sanksi untuk setiap perilaku yang melanggar hukum.

5. *Siyāsah Qaḍhāīyyah* dalam *Wilāyah al-Maẓālim*

Wilāyah al-Maẓālim merupakan bentuk gabungan dari dua suku kata, *منطقة* yang artinya *wilayah* dan *المظالم* (*al-maẓālim*). *Wilayah* secara bahasa adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi territorial dari sebuah kedaulatan. Arti kata wilayah dalam KBBI adalah kekuasaan, pemerintahan, aturan dan pengawasan. Sebaliknya, kata *al-maẓālim* adalah bentuk jama' dari *maẓālimah*. yang secara arti memiliki makna kejahatan, kedzaliman, keasalahan, dan kekejaman. Secara istilah *wilāyah al-maẓālim* dapat di definisikan sebagai wilayah yang kekuasaan

pengadilannya lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan muhtasib yang bertugas sebagai memeriksa kasus-kasus yang berhubungan dengan penganiyaan yang dilakukan oleh penguasa kepada masyarakat kecil.¹⁹

Al-Mazālim adalah lembaga khusus yang bertugas sebagai pelindung masyarakat kecil dari penganiyaan dan kedzaliman terhadap penguasa pejabat khalifah dan aparat pemerintahan lainnya.²⁰

Peradilan atau tempat penyelenggaraan peradilan itu dibagi menjadi tiga bentuk, diantaranya:

1. *Wilāyah al-Hisbah*

Merupakan peradilan yang menangani berbagai mekanisme kasus. Contohnya seperti kasus pelanggaran etik amar ma'ruf nahi munkar.

2. *Wilāyah al-Qadha'*

Merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan berbagai sengketa.

3. *Wilāyah Al-Mazālim*

Merupakan lembaga badan peradilan yang menangani berbagai kasus penganiyaan terhadap rakyat oleh penguasa termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan lembaga instasinya.

¹⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

²⁰ Ibid.

Dalam Islam, perkara perdata termasuk kedalam *wilāyah al-mazālim*.

21

Wilāyah al-mazālim memiliki tugas Mutlak, yaitu mengadili kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan dan diadili karena ketidakmampuan hakim untuk mengadili kasus-kasus banding. Terdapat beberapa jenis kasus yang diperiksa di lembaga *wilāyah al-mazālim* ini, diantaranya:

- 1) Penganiyaan terhadap rakyat kecil yang dilakukan baik perorangan atau kelompok oleh pejabat negara.
- 2) Penipuan oleh pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta.
- 3) Prajurit dengan upah yang dikurangi atau bahkan tidak dibayar
- 4) Memantau kinerja penyelenggara negara
- 5) Harta yang telah disita oleh penguasa maka harta itu harus dikembalikan kepada rakyat.
- 6) Pelaksanaan putusan hakim yang tidak dapat dilakukan oleh hakim itu sendiri karena orang yang diali memiliki derajat yang lebih tinggi.

B. Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara, sering kali disingkat PTUN adalah

Pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang tinggal di ibu kota

²¹ Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 92.

kabupaten atau kota sebagai kelas tingkat kesatu. Pengadilan ini sebagai salah satu peradilan khusus yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Melihat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah di ubah pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 47 bahwasanya Peradilan Tata Usaha Negara ini memiliki fungsi dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.²²

Pengadilan TUN ini didirikan dengan Keputusan Presiden yang berbadan hukum yang ada di wilayah suatu kota atau kabupaten.²³ PTUN ini terdiri dari pimpinan (ketua dan wakil), Hakim anggota, panitera sekretaris dan untuk saat ini terdapat 28 pengadilan yang ada di Indonesia.

Prof. Ir. S. Prajudi Atmosudirdjo, SH berpendapat terkait definisi dari PTUN, Beliau memberikan definisi dalam arti sempit dan arti luas. Definisi dalam arti sempitnya adalah peradilan yang mana menyelesaikan perkara-perkara administrasi negara hanya dengan semata-mata. dan dalam arti luasnya beliau berpendapat bahwasanya peradilan yang menyangkut pejabat atau instansi administrasi negara, baik yang bersifat sengketa pidana, perdata, agama, sengketa adat dan sengketa administrasi negara itu sendiri.

²² Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

²³ Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 38.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Memberikan definisi terkait PTUN adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat untuk mencari sebuah keadilan dalam persengketaan TUN. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan TUN merupakan sebuah instansi peradilan yang memiliki tugas guna mengatasi pokok permasalahan yang mana berhubungan dengan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat TUN.²⁴

Undang-Undang 35 Tahun 1999 Pasal 10 menjelaskan adanya 4 (empat) lingkungan peradilan, yang diantaranya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ke-empat Peradilan itu semua masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memustuskan suatu perkara peradilan pada tingkat 1 dan tingkat II dan semuanya itu tetap berada pada naungan Mahkamah Agung.²⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁴ Sukirno, "Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Telaah atas Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Islam)" (Skripsi---UIN Alauddin, Makassar, 2018).

²⁵ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 5.

BAB III

TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SANGKETA DALAM PEMILIHAN CALON KEPALA DESA DI DESA PANDEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sangketa Dalam Pilkades Di Desa Pandemonegoro kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo.

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berartitanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atown*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.¹

R.Bintarto, menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan anatara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan

¹ Achmad Hariri, “Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Jil. 26. No. 2 (September, 2018), 66.

cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.²

Penelitian ini bertempat di desa Pandemonegoro kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo. Sekilas tentang Desa Pandemonegoro ini, adalah Desa yang memiliki 3 (tiga) dusun, yang diantaranya ada Dusun Bogi, Dusun Pandemo dan Dusun Negoro. Desa Pandemonegoro ini Memiliki luas 184.63 hektar, 6200 jiwa penduduk, 2000an jiwa kepadatan dan memiliki kode kemendagri yaitu 35.15.14.2007.

Pelaksanaan Pilkades terbagi atas beberapa tahap, awal mulanya BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) yang merupakan representatif dari masyarakat desa mengkonfirmasi kepada Kepala Desa masa kepemimpinan akan selesai, tulisan konfirmasi ini harus disampaikan pada enam bulan awal sebelum berakhirnya masa jabatan. Selain mengkonfirmasi berakhirnya masa jabatan, BPD merupakan pihak yang berkewajiban untuk mencari penerus estafet kepala desa dengan cara membetuk Pilkades. Penyelenggaraan Pilkades setidaknya harus telah diproses pada 4 bulan awal sebelum purnanya masa jabatan kepala desa. Dalam penyelenggaraan Pilkades³ BPD tidak berperan secara langsung melainkan dengan cara membetuk Panitia Pemilihan. Panitia

² Ibid.

³ Hulaimi, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur”, *Juridica*, Vol. 2. No. 2 (Mei, 2021), 5

Pemilihan mencakup dari golongan tokoh masyarakat, anggota lembaga kemasyarakatan desa serta perangkat desa.

Struktur organisasi dalam Panitia Pilkades ini terdiri atas ketua, wakil, sekretaris, bendahara serta seksi-seksi, seksi disini terdiri atas seksi pendaftaran calon, seksi pendaftaran pemilih, seksis perlengkapan, seksi konsumsi serta seksi keamanan. Pembagian seksi dalam pilkades di setiap daerah berbeda-beda sebab bergantung pada kebutuhan masing masing daerah. Tugas-tugas Panitia Pemilih secara umum antara lain adalah :

1. Mengidentifikasi identitas para bakal calon.
2. Menyeleksi bakal calon kepala desa dengan cara mencocokkan kelengkapan persyaratan sebagaimana aturan yang berlaku
3. Menentukan calon kepala desa daerah yang memiliki hak untuk dipilih pada Pilkades.
4. Menyelenggarakan pengumuman suara.
5. Melaporkan kepada BPD mengenai penyelenggaraan Pilkades.⁴

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan Pilkades ini telah tertuang dalam Undang-Undang Desa pasal 40 ayat (1) dengan bunyi “Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota”, kata “serentak” dalam ayat ini mendapatkan tafsiran pada ayat setelahnya yang dimaksud serentak adalah diselenggarakan paling

⁴ Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik* (Malang: UB Press, 2016), 18.

banyak sebanyak 3 kali dalam satu periode kepala desa atau 6 tahun. Dalam undang-undang desa ini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme penyelenggaraan pilkades. Oleh karenanya mekanisme rinci penyelenggaraan Pilkades diatur dalam aturan turunannya baik yang tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri atau aturan yang dikeluarkan oleh kepala Daerah.

Dalam tulisan ini yang mengkaji penyelenggaraan Pilkades Desa Pademonegoro, Sidoarjo maka dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan Pilkades Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan ini disahkan oleh Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah dan juga ditandatangani oleh Sekretaris Bupati Vino Rudy Muntiawan.⁵

Pilkades walaupun merupakan pemilihannya di tingkat skala yang paling kecil di desa sebagaimana dalam pemilihan umum lainnya rawan terjadi sengketa atau konflik antar para calon. Konflik ini muncul dikarenakan beberapa faktor antara lain yang sering terjadi adalah kekecewaan serta kecurigaan terjadinya kecurangan yang dialami oleh para calon yang dianggap kalah dalam pemilihan padahal calon yang kalah telah bersusah payah untuk memperoleh kemenangan namun harus dihadapkan dengan kenyataan yang berbeda. Akibat dari konflik ini menimbulkan dampak negatif antara lain saling ejek antar calon, menuduh calon lain

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

berbuat curang dan yang paling mengerikan adalah timbulnya adu kekerasan antar para calon.

Konflik Pilkades banyak terjadi di berbagai daerah, walaupun telah diupayakan melalui cara damai seperti musyawarah ataupun cara administratif seperti penghitungan suara ulang, penjadwalan pilkades ulang namun tidak menjamin penyelesaian konflik namun malah menemui jalan buntu. Adapun faktor yang melatar belakangi susahny penyelesaian sengketa pemilu kepala desa antara lain:

1. Belum terdapatnya aturan hukum yang jelas mengenai penyelesaian sengketa kepala desa, ketidakjelasan ini disebabkan pilkades merupakan mekanisme yang baru.
2. Kurangnya independensi Panitia Pemilih sebab dalam panitia pilkades merupakan hasil pembeduan Kepala Daerah, lain halnya dengan pemilu yang lain dimana panitia penyelenggaranya dibentuk oleh lembaga khusus yang dinamakan KPU (Komisi Pemilihan Umum).
3. Kurangnya akses masyarakat dengan tempat pemungutan suara, sebab terkadang panitia pilkades hanya menempatkan satu tempat untuk pemungutan suara. Penyelesaian sengketa Pilkades belum ditentukan

dengan jelas oleh aturan hukum hal ini merupakan faktor utama mengapa penyelesaian sengketa Pilkadaes sangat sulit untuk teratasi.⁶

Jika ditinjau secara yuridis dalam UU nomor 32 Tahun 2004 hanya mengatur bahwa penyelenggaran serta mekanisme Pilkadaes dilimpahkan kedalam Peraturan Daerah. Permasalahan yang timbul kemudian adalah terkadang Kepala daerah baik Bupati/ Walikota tau bahkan Gubernur belum tentu memberi aturan secara rinci mengenai penyelenggaraan Pilkadaes terutama dalam hal penyelesaian sengketa. Disisi lain terjadi permasalahan bilamana antar Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan Walikota/ Bupati sama-sama mengatur dalam Perda namun antar Perda saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Problem yang tidak kalah menarik adalah keindependensian Panitia Pilkadaes juga menjadi permasalahan sebab Panitia Pilkadaes merupakan panitia khusus yang dibentuk oleh kepala daerah. Kepala daerah sendiri merupakan lembaga pemerintah yang memiliki pengaruh kekuasaan, berbeda halnya bila panitian dibentuk lembaga yang bersifat independen seperti halnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam kasus pemilihan di daerah KPU melalui KPU Daerah yang mana membentuk panitia pemilihan dalam hal ini kenetralan panitia penyelenggaran lebih dapat dipercayai.

⁶ Sodikin, "Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I. No. 1 (Juni, 2014), 103.

Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa menurut penulis dikategorikan ke dalam 2 macam yaitu secara melalui jalur administrasi dan melalui pengadilan, rincian keduanya sebagaimana berikut⁷ :

1. Penyelesaian Pilkadaes secara administrasi Penyelesaian sengketa Pilkadaes pada dasarnya belum ada peraturan perundang-undangan yang rinci yang membahas hal ini. ketidakjelasan ini dapat ditinjau dari ketidak adanya norma tentang penyelesaian sengketa dalam UU Desa No.6 Tahun 2014. UU Desa hanya mengamanatkan bahwa aturan mekanisme penyelenggaraan Pilkadaes diatur oleh Peraturan Kepala Daerah. Diharapkan dikemudian hari UU Desa ini memberikan kejelasan mengenai penyelesaian sengketa yang timbul dalam Pilkadaes sebab terkadang Peraturan kepala daerah tidak menyantumkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkadaes.

Walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur namun tidak dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa Pilkadaes tidak mempunyai dasar aturan apapun. Sebab dalam Peraturan menteri dalam negeri norma ini ditemukan dimana pada Permendagri No. 112 Tahun 2014, dalam

⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Register 7/G/2021/PTUN.SBY.

peraturan ini diatur bahwa sengketa yang timbul dalam pemilihan kepala desa dibagi atas dua macam satu mengenai proses dan mengenai hasil.⁸

Dalam hal sengketa yang timbul dalam tahapan proses maka harus diselesaikan oleh panitia penyelenggara Pilkades secara mandiri, adapun segala bentuk putusan yang timbul memiliki sifat final serta mengikat para pihak. Kedua dalam hal sengketa dalam hal hasil pengumuman suara maka pihak yang berwenang menyelesaikan adalah Kepala Daerah yaitu Bupati/Walikota yang menaungi desa yang menyelenggarakan Pilkades. Dalam penyelesaian sengketa hasil ini kepala daerah hanya diberi waktu 30 hari sejak sengketa tersebut diterima. Mengenai aturan penyelesaian sengketa melalui kepala daerah yang tertulis dalam Permendagri tidak jauh berbeda dengan aturan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo yang mana merupakan kepala daerah yang terkait dengan kasus yang penulis kaji tepatnya desa Pademonegoro, Sidoarjo.

Dalam peraturan daerah kabupaten sidoarjo no. 8 tahun 2015 tentang Pilkades menyebutkan dalam Pasal 64-65 bahwa bilamana terjadi sengketa perihal hasil pemungutan suara maka Calon Kades yang dianggap merasa rugi bisa melayangkan keberatan yang ditujukan ke Bupati. Batas limit waktu pengajuan keberatan adalah 3 hari semenjak ditetapkannya hasil pemilihan. Setelah menerima pengajuan keberatan Bupati diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa tidak lebih dari 30 hari. Atas pengajuan tersebut

⁸ Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bupati membuat keputusan berupa Keputusan Bupati yang mana bersifat final dan mengikat.

2. Penyelesaian Pilkadaes melalui Pengadilan Sebelum menentukan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili sengketa Pilkadaes pertama harus dipahami bagaimakah kedudukan Pilkadaes apakah termasuk dalam kategori pemilihan umum atau bukan. Adapun mengkaji kedudukan Pilkadaes disini sangat penting sebab dengan diketahuinya kedudukan pilkades maka dapat diketahui lembaga/pengadilan manakah yang berhak untk mengadili.

Dalam UU Desa No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pilkadaes merupakan pemilihan mandiri yang terlepas dari pemilihan umum sebab hal ini dapat ditinjau dari pembentukan panitia pemilihan. Dalam Pilkadaes panitia dibentu oleh Kepala daerah berbeda halnya dengan pemilihan umum dimana panitia penyelenggara dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum.⁹ Oleh karenanya, karena Pilkadaes bukanlah pemilihan dengan katogori pemilihan umum maka lembaga/pengadilan yang berhak untuk menyelesaikan sengketa bukanlah Mahkamah Konstitusi. Disisi lain ketidak ikut sertaan Pemilihan Kepala Desa dalam Pemilihan Umum dapat juga dilihat dalam Konstitusi hal ini sebagaimana yang tertera dalam Pasal 22E ayat 2 yang mana mengkategorikan yang termasuk dalam Pemiihan Umum adalah pemilihan yang bertujuan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR,DPD, DPR-D

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dalam pasal ini tidak disebutkan untuk memilih Kepala Desa. Dari berbagai aturan perundang-undangan yang membahas mengenai pilkades tidak ada satupun yang mengatur lembaga pengadilan manakah yang berhak untuk mengadili sengketa yang timbul dalam pilkades, berbeda halnya dengan pemilu lain yang mengatur lembaga pengadilan yang berhak menyelesaikan sengketa.¹⁰ Diharapkan kemudian UU memberi acuan lembaga pengadilan yang berhak untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sengketa yang muncul dalam pilkades. Walaupun tidak ada acuan mengenai pengadilan yang berhak untuk mengadili sengketa dalam pilkades bukan berarti sengketa tidak dapat diselesaikan dalam jalur pengadilan sama sekali.

Menarik untuk dikaji adalah biasanya para calon kepala desa yang kalah kemudian merasa rugi atas hasil penetapan calon kepala desa yang terpilih yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara pilkades maka para calon yang kalah tersebut tersebut akan mensekatakan hasil putusan penetapan tersebut ke PTUN.

B. Kronologi Kasus.

Berawal dari Penyelenggaraan dalam Pemilihan Pada tanggal 20 Desember 2020 dilaksanakan pemilihan kepala desa di Desa Pandemonegoro, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Dalam pilihan kepala desa ini mempertemukan dua calon kepala desa. Ispriyanto dengan nomor urut 1 dan

¹⁰ Binsar Syarifin, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupeten Deli Serdang" (Skripsi---Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017), 23.

Acamad Fhamrozie dengan calon nomor urut 2. Dari awal pemilihan ini berjalan dengan lancar mulai dari tahapan penyaringan calon, penetapan calon, sampai pada kampanye. Permasalahan ini bermula ketika tahap pemungutan hak suara hingga penetapan siapa calon yang akan terpilih untuk menjadi kepala desa. Panitia pilihan kepala desa menetapkan bahwasanya calon nomor urut 1 atas nama Ispriyanto adalah pemenang dalam pilkades dan calon nomor urut 2 atas nama Achmad Fhamrozie dinyatakan kalah. Pihak kalah Achamad Fhamrozie tidak terima atas kekalahan tersebut, menurutnya dalam pemilihan ini terdapat kelalalian panitia pilkades ketika pemungutan hak suara. Kelalaian panitia ini dinyatakan ketidaksahan dari hak suara yang dimiliki calon nomor urut 2, yaitu sebanyak 470. ¹¹Menurut Fhamrozie surat suara itu adalah sah, karena surat suara tersebut tercoblos simetris (depan belakang) sebagaimana melihat dalam Pasal 52 Peraturan Bupati No.8 Tahun 2015 yang berbunyi bahwasanya salah satu surat suara yang sah adalah jika surat suara tercoblos lebih dari satu namun masih tetap dalam satu kotak. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a) TPS 1 dengan saksi Ricken Manik memiliki 68 jumlah suara tidak sah.
- b) TPS 2 dengan saksi M. Agus memiliki 73 jumlah suara tidak sah.
- c) TPS 3 dengan saksi Lailatul Nuzuliyah Memiliki 68 jumlah suara tidak sah.

¹¹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY.

- d) TPS 4 dengan saksi Dodik Setyo H memiliki 90 jumlah suara tidak sah.
- e) TPS 5 dengan saksi Lena Wiji Astuti memiliki 37 jumlah suara tidak sah.
- f) TPS 6 dengan saksi Aliyatur Rosidah memiliki 79 jumlah suara tidak sah.
- g) TPS 7 dengan saksi Ahmad Maftuhah memiliki 55 jumlah suara tidak sah. dengan jumlah keseluruhan 470 suara tidak sah.

Ketidak terhitungnya suara sebanyak 470 oleh panitia pilkades itu sangat mempengaruhi perolehan hak suara calon nomor 2, karena hasil penetapan hasil pemilihan yang dikeluarkan oleh panitia adalah Ispriyanto Nomor urut 1 memperoleh 1206 suara dan Achmad Fhamrozie nomor urut 2 mendapatkan 1205 suara,¹² dan suara yang tidak sah terdapat 407 suara. Ketidakterhitungan 470 suara tentu saja merupakan permasalahan sangat yang sangat signifikan sebab dapat merubah kedudukan calon kepala desa yang terpilih. Selain kelalaian diatas Panitia Pilkades Desa Pademonegoro juga melakukan kelalaian yang lain dalam pengumuman suara sebagaimana kesaksian Saksi No.2 di TPS 1 Richen Manik bahwa terdapat kecurangan pada TPS 1 dimana bahwa panitia mengakui 1 suara yang dicoblos menggunakan tangan padahal surat suara yang dianggap sah adalah surat suara yang tercoblos menggunakan alat yang telah disediakan Panitia Pilkades.

¹² Ibid.

Atas dasar berbagai kelalaian tersebut Calon serta Saksi dari nomor urut 2 telah berupaya mengajukan ke Panitia Pilkades Pademonegoro namun tidak menanggapinya sama sekali. Dan Panitia Pilkades justru mengeluarkan surat bernomor 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020, pada tanggal 20 Desember 2020, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pademonegoro, atas nama Ispriyanto. Setelah menetapkan surat tersebut Panitia Pilkades kemudian melaporkan kepada BPD Desa Pademonegoro atas laporan tersebut BPD Desa Pademonegoro menerbitkan surat 141/002/XII/BPD/2020, pada tanggal 22 Desember 2020, Tentang Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Ispriyanto.¹³

Dalam pandangan Calon no.2 kedua bentuk surat yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pilkades dan BPD Desa Pademonegoro merupakan tindakan yang tidak cermat serta merugikan. sebab kedua surat tersebut tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai ketidaksahan 470 suara serta 1 suara yang dicoblos menggunakan tangan. Calon No. 2 Achmam Fhamrozie merasa dirugikan atas 2 bentuk surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pilkades serta BPD yaitu surat 141/002/XII/BPD/2020 Tentang Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Ispriyanto dan surat 141/002/XII/BPD/2020 tentang Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Ispriyanto yang mana keduanya merupakan KTUN

¹³ Ibid.

(Keputusan Tata Usaha Negara) yang dapat digugat di PTUN. Karena telah berusaha melalui jalur administrasi dengan cara mengajukan keberatan kepada Panitia Pilkades serta BPD namun tidak mendapat tanggapan apapun. Calon No.2 Achmam Fhamrozie kemudian mengambil jalur hukum dengan cara menggugat menggugat Panitia Pilkades serta BPD Desa Pademonegoro ke PTUN Surabaya. Kepaniteraan PTUN Surabaya menerima gugatan tersebut pada tanggal 15 Januari 2021 kemudian memberikan nomer register 7/G/2021/PTUN.Sby setelah melewati tahapan pemeriksaan perkara ini kemudian diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 januari 2021.¹⁴

C. Putusan Pengadilan Tun Nomor 7/G/2021/PTUN.Sby

Pengadilan Tata Usaha Negara yang disingkat PTUN merupakan lembaga peradilan yang lahir pada Tahun 1986 atas dasar dibentuknya UU No.5 Tahun 1986. Kehadiran lembaga peradilan baru ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus masyarakat yang menjadi korban atas kesewenangan pejabat pemerintahan.¹⁵ Kehadiran PTUN merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari keswenangan pejabat pemerintah disisi lain sebagai lembaga pengawas agar pejabat pemerintahan menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya sesuai dengan aturan perundang-undangan. PTUN memiliki kewenangan unutkan memeriksa, mengadili sert memutus sengketa tata usaha pada tingkat pertama, seketa disini timbul antara pejabat atau badan tata usaha negara dengan perseorang atau badan hukum perdata yang

¹⁴ Ibid.

¹⁵ M. Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Djambatan, 2003), 8.

merasa kepentingannya dirugikan. Lebih jelasnya kewenangan dari PTUN dibagi atas Kompetensi Absolut serta Kompetensi Relatif, mengenai Kompetensi ini dijelaskan sebagaimana berikut :

- a) Kompetensi Absolut Kompetensi Absolut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan yang berkaitan dengan objek perkara ataupun objek sengketa. Dalam objek perkara dalam PTUN adalah segala bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat oleh pejabat maupun instansi tata usaha negara. Oleh karenanya bilamana terdapat warga ataupun organisasi hukum yang merasa rugi sebab keputusan yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah maka diharapkan segera melaporkan ke PTUN sebab PTUN merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadil serta memutus hal tersebut.¹⁶ Dalam sengketa Pilkada yang penulis kaji dapat disimpulkan bahwa keputusan calon terpilih pilkades yang dikeluarkan oleh Panitia penyelenggara dalam kasus ini yaitu surat bernomor 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Pejabat/badan Tata Usaha Negara maka atas dasar tersebut maka pihak yang dirugikan dalam hal ini calon yang gagal terpilih yaitu Achmam Fhamrozie dapat mengajukan sengketa tersebut ke PTUN.

¹⁶ Ibid., 10-11.

b) Kompetensi Relatif Komepetensi relatif merupakan kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan yang berkaitan dengan batas wilayah sebab setiap badan peradilan memiliki batas wilayah masing-masing. Badan peradilan dapat dikatakan berhak untuk menyelesaikan suatu perkara bilamana perkara tersebut timbul diantara para pihak yang berkediaman di wilayah hukum lembaga peradilan tersebut. Dalam sengketa pilkades yang penulis kaji dapat dilihat bahwa pihak yang saling bersengketa disini Panitia Pikades Desa Pademonegoro serta salah satu pasangan calon yang berkududukan di Desa Padmonegoro, Sidoarjo maka lembaga yang berhak menyelesaikan sengketa ini adalah PTUN Surabaya sebab Desa Pademonegoro, Sidoarjo merupakan wilayah hukum dari PTUN Surabaya.

Dalam perkara nomor register 7/G/2021/PTUN.SBY Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dalam pokoknya ditulis oleh penulis sebagaimana berikut :¹⁷

Menimbang yang disengkatkan dalam perkara ini terdapat dua keputusan yaitu:

- 1) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih panitia pemilihan Kepala

¹⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY.

desa Pademonegoro atas nama Ispriyanto (TI-3, P-4) selanjutnya disebut Obyek Sengketa I

- 2) Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pademonegoro Nomor 141/002/XI I/BPD/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang usul Pengesahan dan Pelantikan calon Kepala Desa terpilih atas nama Ispriyanto (T II-5, P-27) selanjutnya disebut Obyek Sengketa II.

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-5 berupa surat Nomor 141/002/XI I/BPD/2020 tentang Usul Pengesahan dan Calon Pelantikan Kepala Desa Terpilih yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo adalah merupakan surat dari Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro yang ditanda tangani oleh Ketua BPD Desa Pademonegoro, apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka BPD telah memenuhi sebagai pihak tergugat sebab BPD adalah salah satu pejabat atau instansi tata usaha negara yang dapat membuat sebuah keputusan.¹⁸

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Obyek Sengketa I yaitu surat bernomor 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilih Kepala Desa Pademonegoro, atas nama Ispriyanto. telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu sebagai salah satu objek

¹⁸ Ibid.

yang dapat disengkatakan sebab surat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.¹⁹

Menimbang, pertimbangan lebih lanjut atas terhadap Obyek Sengketa II tentang Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pademonegoro Nomor 141/002/XI I/BPD/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang usul Pengesahan dan Pelantikan calon Kepala Desa terpilih atas nama Ispriyanto apakah dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan sebab merupakan Keputusan yang masih memerlukan persetujuan sebab Objek sengketa II pada prinsipnya BPD meminta kepada Bupati agar calon Kepala Desa terpilih dapat ditetapkan, diangkat serta dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati Sidoarjo sehingga dengan demikian terhadap surat BPD tersebut tidak menimbulkan akibat hukum mengingat keputusan finalnya ditentukan oleh Bupati Sidoarjo, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tentang Obyek sengketa bukanlah KTUN haruslah dinyatakan diterima.

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat. Bahwa Tergugat 1 dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah melanggar prosedur dalam penerbitannya yaitu tidak menyelesaikan protes yang disampaikan Penggugat dan Bupati juga tidak membentuk Tim untuk menangani sengketa yang timbul dari hasil Pilkades, karena seharusnya Bupati membuat Tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan

¹⁹ Ibid.

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Menimbang, dari berbagai pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan, Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat telah terbukti adanya cacat yuridis dalam proses penerbitan obyek sengketa yaitu Tergugat I dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa telah melanggar prosedur dalam penerbitannya yaitu tidak menyelesaikan protes yang disampaikan Penggugat dan Bupati juga tidak membentuk Tim untuk menangani sengketa hasil pilkades, karena seharusnya Bupati membuat Tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Perda Kab Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas larangan penyalahgunaan wewenang dan Asas Kejujuran dan keterbukaan, sehingga harus dinyatakan batal.²⁰

Menimbang, Majelis Hakim menyatakan obyek sengketa a quo dinyatakan batal, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut obyek sengketa dan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian hanya terkait dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pademonegoro Nomor 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 (TI-3, P-4) dan terhadap obyek sengketa selebihnya dinyatakan ditolak.

²⁰ Ibid.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menghitung kembali surat suara yang dinyatakan tidak sah dalam Pilkada Pademonegoro sejumlah 470 suara, menurut Majelis Hakim permohonan dimaksud bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.²¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²¹ Ibid.

BAB IV

ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 7/G/2021/PTUN.SBY TENTANG SANGKETA DALAM PILKADES DI DESA PANDEMONEGORO KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang Sengketa dalam Pilkades di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Kehadiran lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah terobosan besar yang timbul sejak 1986. Sebab sebelumnya belum pernah ada lembaga peradilan yang berkewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara warga ataupun badan hukum dengan pejabat ataupun pejabat badan pemerintahan kehadiran PTUN merupakan upaya untuk menyelesaikan kekosongan tersebut. Dalam Menyelesaikan Permasalahan PTUN, Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili memutus dan menyelesaikan sengketa-sengketa diantara pejabat dan masyarakat. Oleh sebab itu hakim didalam memutus perkara ini tidak mendasarkan putusannya dengan dengan asal namun harus dengan pertimbangan-pertimbang yang sudah matang dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. dan pertimbangan-pertimbangan ini tentunya telah tertulis dalam rincian putusan.¹

¹ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Djambatan, 2003), 17.

Melihat Permasalahan yang telah diuraikan diatas, yang dikaji dalam skripsi ini yaitu tentang perselisihan hasil pilkades di Desa Pandemonegoro terkait hasil Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY. Disini penulis menganalisis apakah hasil Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Dalam sengketa perkara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan putusan dalm eksepsi berikut ini :

1. Menyatakan menerima eksepsi tergugat I dan tergugat II tentang obyek Sangketa II bukan termasuk Keputusan TUN
2. Menyatakan tidak menerima eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk selebihnya.²

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan batal keputusan panitia pemilihan kepala desa pandemonegoro Nomor 4/PAN.PKD.PANDEMONEGORO/XII/2020 pada tanggal 20 Desember 2020 tentang penetapan calon kepala desa terpilih panitia pemilihan kepala desa pandemonegoro atas nama Ispriyanto yang diterbitkan oleh tergugat I.

² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY.

3. Mewajibkan Tergugat I yaitu panitia pemilihan kepala desa pandemonegoro untuk mencabut keputusan panitia pemilihan kepala desa pandemonegoro Nomor 4/PAN.PKD.PANDEMONEGORO/XII/2020 tentang penetapan calon kepala desa terpilih panitia pemilihan kepala desa pandemonegoro atas nama Ispriyanto.
4. Menolak gugatan untuk selebihnya.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan rupiah).³

Achmad Fhamrozie sebagai penggugat mengajukan dua obyek sengketa untuk dibatalkan adalah keputusan BPD Desa Pandemonegoro dengan nomor 141/002/XII/BPD/2020 tidak dinyatakan dibatalkan.

Dalam Putusan, Majelis Hakim hanya mengabulkan satu permohonan keputusan tata usaha negara dari dua sengketa. Penulis membagi analisa terhadap dua obyek sengketa, yaitu :

1. Pembatalan Keputusan oleh panitia pilkades di Desa Pandemonegoro dalam sengketa yang dikeluarkan oleh panitia pilkades dalam surat nomor 4/PAN.PKD.PANDEMONEGORO/XII/2020 Majelis hakim menyatakan batal sebagaimana dilihat dalam pertimbangan hakim, kedudukan surat itu telah diidentifikasi sebagai KTUN berdasarkan pihak yang mengeluarkan surat merupakan pejabat atau instansi badan

³ Ibid.

usaha negara. Panitia pilkades desa pandemonegoro telah memenuhi unsur sebagai pejabat TUN karena berdasarkan dalam peraturan bupati pasal 1 angka (11) Nomor :8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Keputusan Majelis Hakim dalam membatalkan Keputusan Panitia Pilkades didasarkan oleh⁴ :

Pertama, penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara sebab adanya dugaan kecurangan dalam pemungutan suara namun Panitia Pilkades dengan sengaja tidak menanggapi keberatan tersebut.

Kedua, atas sikap yang tidak dihiraukan oleh Panitia Pilkades terhadap pengajuan keberatan penggugat padahal dalam aturannya Pilkades panitia berkewajiban untuk menanggapi segala bentuk keberatan oleh para calon. Atas dua latar belakang ini serta berbagai alat bukti yang telah diajukan para pihak pada persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitia Pilkades telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik berupa asas kejujuran dan keterbukaan serta asas larangan penyalahgunaan wewenang.

Adapun sikap yang diambil majlis hakim adalah benar dengan cara mengabulkan gugatan pemohon untuk membatalkan surat Panitia Pilkades no. 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 tentang tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Ispriyanto.

⁴ Ibid.

2. Ketidak Pembatalan atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dalam objek sengketa yang dikeluarkan BPD berupa surat no. 141/002/XII/BPD/2020 Majelis Hakim tidak menyatakan batal. Sebagaimana diketahui dalam pertimbangan, surat tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Kedudukan BPD Desa Pademonegoro telah memenuhi unsur sebagai pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini didasarkan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Pasal 1 angka (8) No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Keputusan Majelis Hakim untuk tidak membatalkan Keputusan BPD didasarkan oleh :

Pertama, Surat dengan Nomor Nomor 141/002/XI I/BPD/2020 tentang usul Pengesahan dan Pelantikan calon Kepala Desa terpilih atas nama Ispriyanto telah benar dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini BDP Desa Pademonegoro namun tidak memenuhi satu unsur Objek yang dapat disengketakan di PTUN sebab surat tersebut tidak menimbulkan akibat hukum. Kedua, ketidak menimbulkan akibat hukum keputusan BPD tersebut disebabkan keputusan tersebut pada prinsipnya meminta kepada Bupati agar calon Kepala Desa terpilih dapat ditetapkan, diangkat serta dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati Sidoarjo. Penulis menyimpulkan bahwa keputusan final serta menimbulkan akibat hukum ditentukan oleh Bupati Sidoarjo, oleh karenanya karena keputusan BPD tidak bersifat final. maka Majelis Hakim tidak dapat membatalkan keputusan BPD tersebut.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Pengadilan Tata usaha Nomor 7/G/2021/PTUN.Sby terkait Perselisihan Sangketa dalam Pilkadaes di desa Pandemonegoro

Fiqh siyāsah dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan peraturan antara umat dan negara dari berbagai bentuk hukumnya dan dijadikan tujuan untuk menjadikan kemaslahatan umat manusia.⁵ Dalam negara *fiqh siyāsah*, terdiri dari beberapa bagian kelembagaan, diantaranya :

1. *Sultah Tanfidhiyah* (lembaga eksekutif), *Sultah Tashri'iyah* (lembaga legislatif), dan *Sultah Qodō'iyah* (lembaga yudikatif).
2. *Sultah Tanfidhiyah* (lembaga eksekutif) lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan undang-undang. *Sultah Tashri'iyah* (lembaga legislatif) sebaliknya, lembaga negara ini memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang.
3. *Sultah Qodō'iyah* (lembaga yudikatif) untuk lembaga negara ini, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan sangketa. dan semua lembaga tersebut berada dibawah naungan pelaksana umum kekuasaan yudikatif. Dan Keberadaan sultah qodō'iyah atau kekuasaan yudikatif ini merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara sebab kekuasaan ini merupakan penjamin terlaksannya hukum secara berkeadilan.

⁵ Alifiah Nur Fadilah, “Analisis Fiqh Siyāsah Dalam Putusan Ptun tentang NIP CPNS jombang” (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Keberadaan sultah *qodō'iyāh* atau kekuasaan yudikatif ini merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara sebab kekuasaan ini merupakan penjamin terlaksannya hukum secara berkeadilan

Al-Nizham dan *al-Mazālim* adalah sebuah lembaga pada masa dinasti Abbasiyah yang memiliki kewenangan untuk memberi bimbingan hukum dan mentertibkan hukum dalam kehidupan masyarakat atau pemerintahan. keduanya memiliki posisi yang sama dan memiliki tiga badan peradilan, antara lain:

a) *Wilayah al-qadhā*

Lembaga ini bertugas sebagai memutuskan permasalahan atau menyelesaikan perkara sengketa pada masyarakat kecil. baik dalam kasus perdata atau kasus pidana.

b) *Wilāyah Al-Hisbah*

Lembaga wilayah ini memiliki tugas untuk mengajak masyarakat dalam hal berbuat baik kepada sesame dan mencegah akan terjadinya segala bentuk kemungkaran yang mana bertujuan untuk mendapat pahala dari Allah SWT.

c) *Wilāyah al-Mazālim*

Lembaga pengadilan yang mana secara khusus untuk menangani kedzaliman yang dilakukan oleh para pejabat negara terhadap dirinya

atau kerabat sodaranya. perbuatan seenaknya dalam hal penganiayaan atau lainnya terhadap masyarakat.⁶

Dalam pandangan Muhammad Iqbal wilayah *al-mazalim* diartikan sebagai lembaga kehakiman yang bertugas mengatasi perkara-perkara penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa, seperti pembetulan undang-undang atau peraturan yang merugikan dan merampas hak-hak rakyat, tindakantindakan yang mencederai hak-hak rakyat atau berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan lainnya.

Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia pun, Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang terakhir dibentuk dan disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah lembaga yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Keberadaan *siyāsah qadhāīyyah* sangat begitu penting dalam kekuasaan yudikatif, sama halnya dengan *al-Mazālim*.

Penulis dapat menemukan bahwasanya ada persamaan antara lembaga kehakiman *al-Mazālim* dalam tinjauan *fiqh siyāsah* dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Persamaan

pertama Seperti sama sama memiliki kewenangan dalam memustuskan suatu perkara,

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

kedua, PTUN dan wilāyah al-mazālim ini sama-sama bergerak dalam kekuasaan kehakiman atau sultah qodō'iyah.

Ketiga, dalam hal tujuan keduanya memiliki kesamaan bahwa keduanya bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, sedangkan wilāyah al-mazālim pun juga bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat.

Melihat ke tiga kesamaan ini, penulis dapat mengkatagorikan bahwa peradilan tata usaha negara dapat disebut sebagai wilāyah al-mazālim sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qur'an Surah Şād ayat-26 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ الْبٰلِغِىْنَ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”⁷

Disetiap pelaksanaan penegakkan keadilan tentunya diperlukan suatu lembaga peradilan, Lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan dan memutus

⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Kemenag RI* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011).

sangketa berdasarkan ajaran perintah Allah yang ada didalam Q.S Shaad ayat (26)

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ , إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
 بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ.

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah dimuka bumi ini, maka berilah kami keputusan dalam perkara dengan seadil-adilnya”.

Dalam Kajian *siyāsah dustūriyah* perundang-undangan merupakan fokus pengkajian utama⁸, pengkajian perundang-undangan merupakan suatu objek yang penting mengingat perundang-undangan mengatur segala aspek kehidupan dalam negara baik kepentingan, hak dan serta kewajiban rakyat maupun pemerintah.

Dalam *siyāsah dustūriyah* sebuah perundang-undangan haruslah didasarkan atas tujuan kemaslahatan. Dasar dari pentingnya tujuan kemaslahatan dalam sebuah perundangundangan telah diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al- Khudri menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Janganlah berbuat kerusakan (terhadap pribadi), dan berbuat kerusakan (terhadap orang lain)”⁹

⁸ M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 7* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 98.

⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam.....*, 113.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan Kepala Desa merupakan mekanisme baru untuk menjalankan demokrasi di tingkat wilayah desa hal ini sebagaimana amanat yang tertuang pada undang-undang desa. Permasalahan yang timbul kemudian adalah dalam pemilihan sering kali timbul sengketa terutama dalam pemungutan suara, namun sayangnya Undang-Undang Desa tidak memberikan mekanisme penyelesaian. Penyelesaian sengketa pilkades baru ditemukan di Permendagri bahwa penyelesaiannya diselesaikan oleh Kepala Daerah baik Bupati atau Walikota.

Analisis putusan hakim sebagaimana yang dipertanyakan dalam rumusan masalah, bahwasanya Panitia Pilkades telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik berupa asas kejujuran dan keterbukaan serta asas larangan penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana dalam sengketa No. 7/G/2021/PTUN.SBY tentang sengketa Pilkades Pademonegori ini Majelis Hakim PTUN Surabaya hanya dapat membatalkan surat Panitia Pilkades sebab surat tersebut merupakan KTUN yang telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, pembatalan ini didasarkan sebab Panitia telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik yaitu belaku sewenang-wenang, tidak berlaku terbuka serta tidak jujur. Lain halnya dengan surat BPD Majelis Hakim tidak dapat melakukan pembatalan sebab surat yang dibentuk oleh

BPD bukanlah KTUN yang bersifat final serta menimbulkan akibat hukum sebab masih membutuhkan keputusan dari Bupati.

Dalam konsep tinjauan *fiqh siyāsah*, Terdapat persamaan antara tugas dari pengadilan tata usaha negara dengan konsep *al-mazālim* dalam *fiqh siyāsah*, yaitu sama sama memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara. dan keduanya sama-sama memiliki kedudukan sebagai *sultah qodō'iyāh*. PTUN dan wilāyah *al-mazālim* sama-sama bergerak dalam kekuasaan kehakiman atau *sultah qodō'iyāh*. Dalam hal tujuan keduanya memiliki kesamaan bahwa keduanya bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara,

B. Saran

1. Kepada panitia pemilihan untuk kedepannya menjadi panitia yang lebih baik. mendengarkan dan merespon terlebih dahulu, tidak menghiraukan. karna memang pada dasarnya itu sudah menjadi tugas dari pada panitia yang telah terpilih.
2. Analisa ini masih banyak sekali mengalami kekurangan, jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis masih perlu penelitian-penelitian lainnya untuk dijadikan referensi dalam mengkaji permasalahan ini.
3. Penulis berharap dengan adanya penelitian menambah wawasan dari pada peneliti selanjutnya dan berharap dengan hasil dari penelitian ini tentunya akan memberikan informasi atau pemikiran baru bagi sang pembaca, dan tentunya mengetahui lebih banyak tentang pemilihan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amursi, Imam Jailani, et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Arani, Gesty Hasfadila Hiqmah. “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pemilihan Kepala Desa dengan Hasil Seri di Desa Klagonan, Kecamatan Kebomas Gresik menurut Peraturan Bupati No 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa”/ Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Aziz, Saiful. “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam”. Skripsi---Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2016.
- Budiman, Arif. “Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Artikel--- Universitas Pattimura, Ambon, 2015.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Efrinaldi. *Fiqh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*. Padang: Granada Press, 2007.
- Fadilah, Alifiah Nur. “Analisis Fiqh Siyasah Dalam Putusan Ptun Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang NIP CPNS jombang”. Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Ghofar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 7*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Haboddin, Muhtar. *Pemilu dan Partai Politik*. Malang: UB Press, 2016.

Hariri, Achmad. “Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* Jil. 26. No. 2. September, 2018.

Hulaimi. “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur”. *Juridica* Vol. 2. No. 2. Mei, 2021.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana 2014.

Jasmiyanti. “Tinjauan terhadap Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif *Fikih Sisayah* (Studi Kasus Desa Kapidi)”. Skripsi--- IAIN Palopo, 2021.

Juziyah (al), Ibnu al-Qoyim, *al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat ak-Syar'iyat, Muassasat al-Arabiyah li al-Thab'i wa al-Nasyr*. Al-Qhahirat: Al-Muassasah al-Arabi, 1961.

Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Kemenag RI*. Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011.

Masruri, Hanif. “Upaya Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Mengawasi Kecurangan Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwang)”. Skripsi---IAIN KH Achmad Siddiq, Jember, 2020.

Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 4 Peraturan Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 05 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pulungan, J.Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Putusan Tata Usaha Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY.

Quraisyta, Nabila Farah. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Gugat Warga Negara dalam Pemenuhan Fasilitas Umum". Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Quraisyta, Nabila Farah. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Gugat Warga Negara dalam Pemenuhan Fasilitas Umum". Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Ramlan dan Eka N.A.M.Sihombing. *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media, 2021.

Rusdin. "Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam". Skripsi---UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Sam'un. *Hukum Peradilan Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Shidieqy (Ash), Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Shidieqy (Ash), Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Sodikin. “Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Cita Hukum* Vol. I. No. 1. Juni, 2014.
- Subiakto, Henry. *Komunikasi Politik, Media Dan Demokrasi Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sukirno. “Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Telaah atas Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Islam)”. Skripsi---UIN Alauddin, Makassar, 2018).
- Sutiyo, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syarifin, Binsar. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Deli Serdang”. Skripsi---Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang : Angkasa Raya, 1990.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Wijaya, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.